



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 194Pid.Sus/2021/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAIDAR RAHMAN ALIAS RAMA BIN YUDI RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 th/15 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum SBG Blok C2 No. 45 RT 002 RW 015, Ds/Kel. Cihanjuang, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa maju sendiri di Persidangan, menolak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum karena ancaman Hukumannya tinggi ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa HAIDAR RAHMAN Als RAMA Bin YUDI RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIDAR RAHMAN Als RAMA Bin YUDI RAHMAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 43 (Empat puluh tiga) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 430 (Empat Ratus Tiga Puluh) butir.
 - Obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 5 (lima) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (Lima Puluh) butir.
 - Obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 2 (Dua) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (Dua Puluh) butir.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut simcard.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Hal 2 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena itu mohon supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan lisan penuntut umum (Replik) atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan lisan (Duplik) terdakwa atas Replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa HAIDAR RAHMAN Als RAMA Bin YUDI RAHMAN** pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021, bertempat di pinggir Jln. Raya Cigendel Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ABANG LUBIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui Handphone untuk membeli obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg. Kemudian Sdr. ABANG LUBIS menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke daerah Parakanmuncang, Desa Sindangpakuwon, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang lalu terdakwa berangkat ke tempat tersebut dimana saat itu terdakwa bertemu dengan ABANG LUBIS dan membeli obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang masing-masing lembarannya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dibalut dengan kertas koran dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg kemudian terdakwa membawanya pulang.

Hal 3 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, terdakwa menghubungi DERA ARDIANSYAH Bin AS SUTISNA (selanjutnya disebut saksi DERA) untuk menawarkan obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg dan saat itu saksi DERA mau membeli obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg tersebut sehingga terdakwa dan saksi DERA janjian untuk bertemu di pinggir Jln. Raya Cigendel Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang untuk transaksi obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg. Selanjutnya terdakwa membawa 50 (lima puluh) lembar obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg yang masing-masing lembarannya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dibalut dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantung kresek warna putih.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi DERA yang datang bersama dengan RIKI Alias DIKIN Bin DADANG (selanjutnya disebut saksi RIKI), dan saat itu saksi RIKI membeli 2 (dua) lembar obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi DERA membeli 5 (lima) lembar obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), namun saat itu saksi DERA belum membayar karena mau mengambil uang di ATM. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIKI duduk dipinggir jalan menunggu saksi DERA mengambil uang di ATM.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.50 WIB, AGUS SUTRISNO (selanjutnya disebut saksi AGUS) dan RIZAL AKBAR NUGRAHA (selanjutnya disebut saksi RIZAL) bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sumedang lainnya mengamankan saksi DERA karena membawa 5 (lima) lembar obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir. Setelah dilakukan interogasi kepada saksi DERA, diperoleh informasi bahwa saksi DERA membeli obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg tersebut dari terdakwa, sehingga saksi AGUS dan saksi RIZAL dan anggota kepolisian dari Polres Sumedang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk menunggu saksi DERA di pinggir Jln. Raya Cigendel Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dimana setelah dilakukan pengeledahan terdakwa

Hal 4 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd



ditemukan obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar yang masing-masing lembarannya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) butir yang dibalut dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantung kresek warna putih, yang disimpan ditempat duduk terdakwa.

- Bahwa obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg yang diedarkan oleh terdakwa termasuk golongan obat keras dan OTT (Obat-obatan tertentu), dimana dalam mengkonsumsi obat tersebut dapat menimbulkan efek samping seperti pusing, mengantuk, cemas, mual, muntah, sulit buang air kecil, mulut kering dan perut kembung dan untuk jangka panjangnya yaitu fungsi ginjal, merusak susunan syaraf, sakit kepala yang hebat dan kejang.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg tidak dijual secara bebas dan hanya bisa diperoleh dengan resep dokter dan diserahkan oleh tenaga kefarmasian.
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat keras jenis TRAMADOL HCL 50 Mg tanpa memiliki kewenangan maupun keahlian dibidang farmasi, serta tidak memenuhi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspesi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi : **AGUS SUTRISNO** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi terhadap Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin berupa obat keras daftar G pada hari Selasa tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 sekira jam 13.00 wib, di Pinggir Jin. Raya Cigendel, Desa Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa Obat jenie Tramadol HCL 50 Mg sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar yang masing - masing lembarannya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) butir yang dibalut dengan kertas koran kemudian dimasukan kedalam kantung kresek warna putih dan semua barang bukti tersebut disimpan di depan tempat duduk dimana terdakwa diamankan, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana kanan depan yang sedang terdakwa pergunakan, dan 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitam berikut sim card dalam penguasaan terdakwa dengan cara dipegang menggunakan tangan kirinya pada saat itu;
- Bahwa terdakwa membeli barang bukti tersebut dari Sdr. ABANG LUBIS (DPO), dimana awalnya terdakwa menghubungi Sdr. ABANG LUBIS (DPO) dengan maksud dan tujuan akan membeli obat keras tersebut kepadanya dan Sdr. ABANG LUBIS (DPO) menyanggupinya dan meminta terdakwa untuk datang kedaerah Parakanmuncang, Desa Sindangpakuwon, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang. Kemudian terdakwa berangkat ke tempat tersebut dan sesampainya di sana pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. ABANG LUBIS (DPO), kemudian terdakwa langsung membeli obat keras tersebut berupa Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang masing - masing lembarannya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 500 (empat ratus tiga puluh) butir yang dibalut dengan kertas koran tersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang dibayarkan dengan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam yang dihargakan atau diuangkan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa obat jenis tramadol tersebut ke rumah orang tuanya yang beralamatkan di Perum SBG Blok C2 No. 45 Rt. 2 Rw. 15, Ds/Kel. Cihanjuang, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang dan sesampainya disana terdakwa langsung menyimpan barang bukti tersebut ditempat sampah didepan rumah orang tuanya.;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 08 juni 2021 sekira jam 11.30 WIB terdakwa menghubungi temannya yang bernama DERA ARDIANSYAH Bin AS SUTISNA untuk menawarkan Obat Tramadol HCL 50

Hal 6 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mg tersebut kepadanya, kemudian DERA ARDIANSYAH Bin AS SUTISNA menyetujui tawaran terdakwa tersebut dan akan membeli Obat Tramadol HCL 50 Mg tersebut dari terdakwa sebanyak 5 (lima) Lembar Obat Tramadol HCL 50 Mg yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun uangnya belum terdakwa terima dikarenakan DERA ARDIANSYAH Bin AS SUTISNA akan mengambil uangnya terlebih dahulu di ATM (Ajungan Tunai Mandiri) terdekat., Kemudian terdakwa dan saksi DERA ARDIANSYAH Bin AS SUTISNA sepakat untuk bertemu di daerah Desa Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;

- Bahwa Terdakwa juga menjual kepada saksi RIKI Als. DIKIN Bin DADANG, pada pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 12.35 wib di Pinggir Jin. Raya Cigendel, Desa Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, berupa 2 (dua) Lembar Obat Tramadol HCL 50 Mg yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat itu saksi RIKI Als. DIKIN Bin DADANG menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (serat ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa belum menyerahkan kembaliannya dikarenakan menunggu dulu uang dari saksi DERA ARDIANSYAH Bin AS SUTISNA yang akan mengambil uang terlebih dahulu ke ATM (Ajungan Tunai Mandiri) terdekat, dimana uang dari saksi RIKI Als. DIKIN Bin DADANG tersebut yang disita dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menyimpan ataupun mempergunakan untuk dijual/diedarkan kembali kepada orang lain sediaan farmasi berupa obat daftar G tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: RIKI ALIAS DIKIN BIN ADANG , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut telah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumedang pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 13.00

Hal 7 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, di Pinggir Jin. Raya Cigendel, Desa Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, dimana pada saat itu saksi diamankan sedang bersama dengan terdakwa di jalan tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya oleh anggota kepolisian yang mengamankan saksi dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir yang disimpan disaku jaket depan yang sedang saksi pergunakan pada saat itu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian tersebut merupakan milik saksi yang didapat dari terdakwa dengan cara membeli secara langsung (COD);
 - Bahwa saksi membeli barang bukti tersebut dari terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 12.30 wib di Pinggir Jin. Raya Cigendel, Desa Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang berupa Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi pada saat itu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (serat ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa belum menyerahkan kembaliannya dikarenakan menunggu dulu uang dari DERA ARDIANSYAH BIN AS SUTISNA yang akan mengambil uang terlebih dahulu ke ATM (Ajungan Tunai Mandiri) terdekat tetapi sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi telah membeli Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg tersebut tersebut dalam jumlah banyak yaitu untuk digunakan/dikonsumsi sendiri dan sebagai stok;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menyalahgunakan sediaan farmasi tanpa izin obat keras daftar G tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Keterangan Ahli : **YUYUN YULYANI, S. Farm. Apt**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan obat Jenis Tramadol HCL 50 mg termasuk dalam golongan obat keras dan OOT (obat-obat tertentu) sesuai dengan SK MENKES NO. 02396/A.SK/VIII/1986, tentang tanda khusus obat Keras Daftar G dan PERMENKES NO.917/MENKES/PER/X/1993 tentang wajib daftar

Hal 8 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jadi dan diawasi oleh Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

- Bahwa Tramadol HCL 50 mg termasuk golongan Analgesik Opiate yaitu obat penghilang rasa nyeri;
- Bahwa untuk mengkonsumsi, menjual/mengedarkan obat-obatan ini harus memakai resep dokter dan penggunaannya dibawah pengawasan dokter;
- Bahwa efek samping mengkonsumsi obat keras ini jangka pendeknya yaitu : pusing, mengantuk, cemas, mual, muntah, sulit buang air kecil, mulut kering perut kembung dan untuk jangka panjangnya bisa merusak fungsi ginjal, merusak semua susunan syaraf, sakit kepala yang hebat bahkan bisa mengalami kejang ;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa **HAIDAR RAHMAN Als RAMA Bin YUDI RAHMAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti disidangkan pada hari ini, yaitu karena ada keterkaitan dengan peredaran obat-obatan Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi RIKI telah diamankan oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumedang pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 13.00 wib, di Pinggir Jin. Raya Cigendel, Desa Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang karena melakukan transaksi jualbeli obat keras jenis Tramadol HCL 50 mg dan ketika dilakukan pengeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya oleh anggota kepolisian yang mengamankan saksi dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa terdakwa menjual barang bukti tersebut pada saksi RIKI pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 12.30 wib di Pinggir Jin. Raya Cigendel, Desa Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang berupa Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi RIKI pada saat itu menyerahkan uang tunai

Hal 9 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah menjual Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg tersebut tersebut dalam jumlah banyak yaitu untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menyalahgunakan sediaan farmasi tanpa izin obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 43 (Empat puluh tiga) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 430 (Empat Ratus Tiga Puluh) butir.
- Obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 5 (lima) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (Lima Puluh) butir.
- Obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 2 (Dua) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (Dua Puluh) butir.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut simcard.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor Contoh :21.093.11.01.05.0082.K tanggal 01 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan terhadap barang bukti atas nama HAIDAR RAHMAN Als RAMA Bin YUDI RAHMAN hasil pengujiannya Tramadol Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 13.00 wib, di Pinggir Jin. Raya Cigendel, Desa Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang terdakwa bersama saksi RIKI telah diamankan oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumedang karena melakukan transaksi jualbeli obat keras jenis Tramadol HCL 50 mg dan ketika dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya oleh anggota kepolisian yang mengamankan saksi dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg

Hal 10 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa terdakwa menjual barang bukti tersebut pada saksi RIKI pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 12.30 wib di Pinggir Jin. Raya Cigendel, Desa Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang berupa Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi RIKI pada saat itu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah menjual Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg tersebut tersebut dalam jumlah banyak yaitu untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor Contoh :21.093.11.01.05.0082.K tanggal 01 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan terhadap barang bukti atas nama HAIDAR RAHMAN Als RAMA Bin YUDI RAHMAN hasil pengujiannya Tramadol Positif;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menyalahgunakan sediaan farmasi tanpa izin obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **dakwaan TUNGGAL** yaitu **Melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"** ;
2. Unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Hal 11 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa **HAIDAR RAHMAN Als RAMA Bin YUDI RAHMAN** dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **HAIDAR RAHMAN Als RAMA Bin YUDI RAHMAN** pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ke-Dua, yaitu “*Dengan Sengaja*” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk *melakukan perbuatan* itu sendiri ataupun untuk *timbulnya suatu akibat* dari perbuatan yang akan dilakukannya itu, “*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*” adalah berupa *kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk psikotropika, sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan* dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, juga keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 13.00 wib, di Pinggir Jin. Raya Cigendel, Desa Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang terdakwa bersama saksi RIKI telah diamankan oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumedang karena melakukan transaksi jualbeli obat keras jenis Tramadol HCL 50 mg dan ketika dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya oleh anggota kepolisian yang mengamankan saksi dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir dimana terdakwa menjual Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir



dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi RIKI pada saat itu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah menjual Obat jenis Tramadol HCL 50 Mg tersebut tersebut dalam jumlah banyak yaitu untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor Contoh :21.093.11.01.05.0082.K tanggal 01 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan terhadap barang bukti atas nama HAIDAR RAHMAN Als RAMA Bin YUDI RAHMAN hasil pengujiannya Tramadol Positif. Dengan demikian, menurut Majelis hakim berkesimpulan unsur kedua “ **mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jika bertitik tolak pada melanggar Pasal 196 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan obat-obatan tersebut telah bertentangan dengan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang juga tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tujuan Terdakwa memproduksi/merecah adalah untuk diedarkan kembali dengan cara menjual kepada yang membutuhkan, sehingga Majelis hakim berkesimpulan seluruh unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan berdasarkan data dan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obat keras Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas bahaya Obat-obat Psikotropika dan juga dapat merusak diri sendiri, generasi muda dan Ketahanan Nasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya itu ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan disisi lain mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang mohon agar terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan tersebut pada amar Putusan ini telah tepat dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan serta menjamin tertib hidup dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan mensyaratkan penjatuhan hukuman selain pidana penjara juga pidana Denda, oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana Denda yang besarnya akan ditentukan selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan lebih lanjut statusnya dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan KUHAP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakima, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 14 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAIDAR RAHMAN Als RAMA Bin YUDI RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” **Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar**”, Melanggar **Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dan **Denda sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;**
3. Menyatakan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan ;**
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 43 (Empat puluh tiga) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 430 (Empat Ratus Tiga Puluh) butir.
 - Obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 5 (lima) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (Lima Puluh) butir.
 - Obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 2 (Dua) lembar yang masing-masing lembarnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (Dua Puluh) butir.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut simcard.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Kamis tanggal 11 November 2021**, oleh kami **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MENIEK EMELINA LATUPUTTY ,S.H M.H** dan **RIO NAZAR, S.H M.H** dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 November 2021** Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I'AH ROBIAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANGGIAT SAUTMA, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

1. MENIEK EMELINA LATUPUTTY S.H M.H

TTD

2. RIO NAZAR, S.H M.H

Hakim Ketua,

TTD

RIYANTI DESIWATI, S.H M.H

Panitera Pengganti,

TTD

I'AH ROBIAH

Hal 16 dari 16 Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)